



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Arief Pongsimpin Bin Harmin
2. Tempat lahir : Mawa
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Malaja Kel. Surutanga Kec. Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muh. Arief Pongsimpin Bin Harmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016

Terdakwa didampingi penasehat hukum DJAMALUDIN SYARIF, SH dan kawan-kawan, advokat dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKBH-UMI) Makassar, berdasarkan surat penunjukan/Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 24 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal: 1 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIEF PONGSIMPIN BIN HARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan PERTAMA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) Subsidiar 5 (LIMA) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 33,0143 gram;
 - b. 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 17,1400 gram;
 - c. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 4,7607 gram;
 - d. 2 (dua) unit timbangan digital,
 - e. 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu,
 - f. 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong,
 - g. 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu,
 - h. 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty,
 - i. 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam,

Hal: 2 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam;
 - k. 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
 - l. 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa PARYANTO PADALI alias ARI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (LIMA ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa MUH. ARIEF PONGSIMPIN Bin HARMIN bersama-sama dengan PARYANTO PADALI alias ARIÂ (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Malaja Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu berupa sabu-sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram, 1 (satu) sachet plastik besar dengan berat netto 17,2999 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang dengan berat netto 4,7928 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa dihubungi oleh Paryanto Padali alias Ari untuk menyuruh terdakwa mengambil kiriman paket sabu-sabu dari Makassar pada sopir mobil panther di Binturu, setelah terdakwa menerima paket tersebut kemudian terdakwa menghubungi Paryanto melalui HP dengan mengatakan kepada Paryanto â€œkiriman narkotika saya sudah terimaâ€• dan PARYANTO mengatakan â€œsilakan kau atur kembali seperti yang pertamaâ€• Â selanjutnya terdakwa membawa paket sabu tersebut kerumahnya di Jln. Malaja Kota Palopo;

Hal: 3 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai bersama dengan rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo yang mendapat informasi bahwa informan tersebut memperoleh sabu-sabu dari salah satu rumah yang berada di Jln. Malaja Kota Palopo sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan dicurigai rumah terdakwa yang dimaksud informan tersebut kemudian dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 38 paket kecil berupa kristal bening, 1 paket kantong besar berisi kristal bening, 1 paket plastik sedang berisi kristal bening, 1 sendok plastik terbuat dari pipet warna ungu, 2 skil, 1 bungkus sachet kosong, 3 lembar sachet kosong sedang, 2 lembar sachet kosong besar, 1 lembar kertas warna putih, 1 lembar tissue terisolasi warna hitam, 1 dompet plastik gambar Hello Kitty dan 1 unit Handphone merek Samsung warna hitam;

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diakui jika seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Paryanto Padali alias Ari dan terdakwa diberikan kepercayaan untuk menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.700.000; (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per satu gram;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1454/NNF/IV/2016Â tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ungu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

K E D U A :

Bahwa Terdakwa MUH. ARIEF PONGSIMPIN Bin HARMIN bersama-sama dengan PARYANTO PADALI alias ARIÂ (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari

Hal: 4 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Malaja Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa sabu-sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram, 1 (satu) sachet plastik besar dengan berat netto 17,2999 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang dengan berat netto 4,7928 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa dihubungi oleh Paryanto Padali alias Ari untuk menyuruh terdakwa mengambil kiriman paket sabu-sabu dari Makassar pada sopir mobil panther di Binturu, setelah terdakwa menerima paket tersebut kemudian terdakwa menghubungi Paryanto melalui HP dengan mengatakan kepada Paryanto kiriman narkotika saya sudah terima dan PARYANTO mengatakan silakan kau atur kembali seperti yang pertama. selanjutnya terdakwa membawa paket sabu tersebut kerumahnya di Jln. Malaja Kota Palopo;

Bahwa Saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai bersama dengan rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo yang mendapat informasi bahwa informan tersebut memperoleh sabu-sabu dari salah satu rumah yang berada di Jln. Malaja Kota Palopo sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan dicurigai rumah terdakwa yang dimaksud informan tersebut kemudian dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 38 paket kecil berupa kristal bening, 1 paket kantong besar berisi kristal bening, 1 paket plastik sedang berisi kristal bening, 1 sendok plastik terbuat dari pipet warna ungu, 2 skil, 1 bungkus sachet kosong, 3 lembar sachet kosong sedang, 2 lembar sachet kosong besar, 1 lembar kertas warna putih, 1 lembar tissue terisolasi warna hitam, 1 dompet plastik gambar Hello Kitty dan 1 unit Handphone merek Samsung warna hitam;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1454/NNF/IV/2016Â tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram, 1 (satu)

Hal: 5 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ungu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDI ABDULLAH BALANDAI :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap dan menemukan barang bukti yang diduga berupa shabu-shabu dikamar rumah terdakwa MUH. ARIEF PONGSIMPIN di jalan Malaja kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Informan bahwa ada barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari seseorang yang tinggal di jalan Malaja Kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo sehingga saksi dan Bripka IRWAN AMIRUDDIN melakukan penyelidikan kerumah yang dimaksud dan saat saksi melakukan penggeledahan didalam kamar rumah MUH. ARIEF PONGSIMPIN, Bripka IRWAN AMIRUDDIN menemukan dalam satu kantong plastic berupa 1 (satu) Paket besar berisi kristal bening, 1 (satu) paket sedang berisi Kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi Kristal bening, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sacset kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar Hello kitty, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam milik MUH. ARIEF PONGSIMPIN;
- Bahwa saat dilakukan interrogasi terhadap terdakwa diakui jika barang bukti yang ditemukan didalam kamarnya tersebut dikirim dari seorang Sopir panther di Binturu dimana barang bukti tersebut adalah milik PARYANTO PADALI dan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil kiriman tersebut selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju rumah kontrakan PARYANTO PADALI namun yang bersangkutan baru saja

Hal: 6 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat sehingga kami mengejar yang bersangkutan dan berhasil mengamankan PARYANTO PADALI, di Bua kab. Luwu saat dalam Perjalanan menuju ke Makassar;

- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sebagai titipan dari Paryanto Padali untuk diedarkan kalau ada yang memerlukan di Kota Palopo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Paket besar berisi kristal bening, 1 (satu) paket sedang berisi Kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi Kristal bening, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sacset kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar Hello kitty, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam milik lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih milik lelaki PARYANTO PADALI, adalah benar semuanya barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. PARYANTO PADALI alias ARI, :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Palopo ke Makassar tepatnya di Kec. Bua Kab. Luwu atas penunjukan dari terdakwa Muh. ARIEF PONGSIMPIN yang ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang di Makassar bernama IPONG lewat BBM (blackberry massanger) lalu saksi komunikasi dengan IPONG. Setelah itu IPONG menawarkan saksi kerjasama untuk menerima barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi disuruh untuk mengedarkan barang tersebut di Palopo, kemudian saat saksi bertemu dengan terdakwa yang kebetulan tidak punya kerja, lalu saksi mengatakana pada terdakwa bahwa ada orang mau kasih saya barang berupa Narkotika dari makassar tapi tidak ada yang bisa pasarkan sehingga saat itu terdakwa bersedia untuk edarkan barang tersebut. Lalu saksi mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai panjar harga barang ditransfer ke Rekening IPONG kemudian IPONG mengirim barang tersebut kepada saksi melalui Mobil Panther plat umum dari Makassar. Dan setelah tiba di Binturu saksi menjemput

Hal: 7 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kiriman tersebut lalu saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil kiriman tersebut.;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima barang kiriman berupa Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki IPONG dimana kiriman yang pertama pada bulan Maret 2016 sebanyak Rp. 50 gram dan sebagian sudah terjual sisa 33 gram. Dan yang kedua pada tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 07.00 Wita di Binturu Kota Palopo sebanyak 50 gram yang semuanya dijemput oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki IPONG dan bertemu langsung dengan lelaki IPONG di Makassar baru sekitar 1 (satu) bulan lebih, tepatnya pada bulan Maret 2016;
- Bahwa harga barang yang diberikan oleh lelaki IPONG tersebut adalah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram jadi total yang harus saksi sudah transfer atau bayarkan kepada IPONG adalah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa harga yang saksi berikan kepada terdakwa per gram untuk diedarkan/dijual adalah seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penjualan sabu-sabu tiap gram nya sebesar Rp 400.000,-;
- Bahwa handphone yang saksi gunakan komunikasi dengan IPONG baik untuk transaksi pembayaran harga barang maupun setelah menerima barang kiriman dari IPONG adalah handphone merek Samsung Mega warna putih miliknya yang saat ini dijadikan barang bukti;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun setelah saksi kenal dengan IPONG kemudian saksi ditawarkan untuk kerjasama mengedarkan Narkotika miliknya maka saat itulah terdakwa juga menerima barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu untuk terdakwa edarkan;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap tepatnya pada tanggal 6 April 2016 di rumahnya;
- Bahwa saksi masih dapat mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 38 (tiga puluh delapan) paket 1 (satu) gram, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sachet kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar Helloo kitty, 1 (satu) unit handphone merek Samsung

Hal: 8 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang ditemukan di rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek samsung mega warna putih adalah milik saksi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah mertuanya di jalan Malaja kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo, karena masalah menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah dalam kamarnya ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi shabu, 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu, 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong, 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu, 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap diakui milik saksi PARYANTO PADALI yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa disuruh menjualkan shabu-shabu oleh PARYANTO dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan nanti setelah shabu-shabu habis terjual maka kemudian hasil penjualannya di transfer ke rekening PARYANTO. Dimana setiap gramnya terdakwa memperoleh keuntungan Rp 400.000,-.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi oleh PARYANTO untuk menjemput kiriman Narkoba di Binturu.;
- Bahwa pengiriman I sudah laku terjual sebanyak 33 gram sedangkan pengiriman kedua belum sempat dijual karena terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 38 (tiga puluh delapan) sabu-sabu paket 1 (satu) gram, 2 (dua) paket sabu-sabu 1 (satu) ukuran besar dan 1 (satu) ukuran sedang, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari plastic warna ungu, 3 (tiga) lembar sacshet sedang kosong, 2 (dua)

Hal: 9 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening besar tempat sabu-sabu, 1 (satu) dompet plastik warna pink hello kitty, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan kertas yang di isolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong maka saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang tersebut yang ditemukan polisi didalam kamar terdakwa pada saat ia ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti terdiri dari :

- 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi shabu;
- 1 (satu) paket shabu ukuran besar;
- 1 (satu) paket sabu ukuran sedang,
- 2 (dua) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu,
- 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong,
- 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu,
- 1 (satu) Dompet plastic warna pink Hello kitty,
- 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam,
- 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih.

Barang bukti mana diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan oleh Majelis hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan mereka membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah mertuanya di jalan Malaja kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah dalam kamarnya ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi shabu, 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu, 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong, 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu, 1 (satu) Dompet plastic warna pink Hello kitty, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam,

Hal: 10 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap dan digeledah di rumahnya diakui milik saksi PARYANTO PADALI yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa disuruh menjualkan shabu-shabu oleh PARYANTO dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan nanti setelah shabu-shabu habis terjual maka kemudian hasil penjualannya di transfer ke rekening PARYANTO. Dimana setiap gramnya terdakwa memperoleh keuntungan Rp 400.000,-.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi oleh PARYANTO untuk menjemput kiriman Narkoba di Binturu untuk dijual atau diedarkan di Palopo;
- Bahwa pengiriman I sudah laku terjual sebanyak 33 gram sedangkan pengiriman kedua belum sempat dijual karena terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 38 (tiga puluh delapan) sabu-sabu paket 1 (satu) gram, 2 (dua) paket sabu-sabu 1 (satu) ukuran besar dan 1 (satu) ukuran sedang, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari plastic warna ungu, 3 (tiga) lembar sacshet sedang kosong, 2 (dua) buah platik bening besar tempat sabu-sabu, 1 (satu) dompet plastik warna pink helo kity, 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan kertas yang di isolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 1454/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa dari penyisihan sebagian barang bukti berupa :
 - a. 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening
 - b. 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat
 - c. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan;
 - d. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ungu

Barang bukti tersebut milik Terdakwa MUH. ARIEF PONGSIMPIN BIN HARMIN dan PARYANTO PADALI alias ARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal: 11 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk ALTERNATIF, yaitu PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi dan terbukti berdasarkan fakta persidangan yaitu dakwaan **PERTAMA Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1)**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi dari 5 gram;
3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

1. **Setiap orang :**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang cakap dan mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya. Dan dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum adalah terdakwa M. ARIEF PONGSIMPIN, dimana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, selama persidangan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi. Namun apakah terdakwa sebagai subyek hukum telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan unsur perbuatan pidananya atau unsur berikutnya;

2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;**

bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang,

Hal: 12 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya dalam hal ini tentunya yang bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Sedangkan unsur berikutnya bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur tersebut terbukti dilakukan tanpa hak atau melawan hukum maka sudah terpenuhi unsur delik atau tindak pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan Malaja kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pada saat terdakwa ditangkap dan dicek dalam kamarnya ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi shabu, 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 1 (satu) paket shabu ukuran sedang, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu, 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong, 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu, 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;

Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap dan dicek di rumahnya diperoleh dari saksi PARYANTO PADALI yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan di Palopo. Terdakwa disuruh menjualkan shabu-shabu oleh PARYANTO dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan nanti setelah shabu-shabu habis terjual maka kemudian hasil penjualannya di transfer ke rekening PARYANTO. Dimana setiap gramnya terdakwa memperoleh keuntungan Rp 400.000,-. Dan terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi oleh PARYANTO untuk menjemput kiriman Narkoba di Binturu untuk dijual atau diedarkan di Palopo. Dimana pengiriman I sudah laku terjual sebanyak 33 gram sedangkan pengiriman kedua belum sempat dijual karena terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 1454/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa dari hasil penyisihan sebagian barang bukti milik Terdakwa MUH. ARIEF PONGSIMPIN BIN HARMIN dan PARYANTO PADALI alias ARI berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening
- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan;

Hal: 13 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ungu

Barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual atau diedarkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Narkotika. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

3. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan tindak pidana menurut pasal 53 KUHP haruslah memenuhi syarat: 1. Adanya niat melakukan kejahatan, 2. Pelaku sudah nyata memulai perbuatan. 3. Tindak pidana/perbuatan tidak selesai bukan karena kemauan pelaku tetapi adanya sebab lain. Sedangkan permufakatan jahat diartikan apabila ada dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan Malaja kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Dan dari hasil penggeledahan di kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi shabu, 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 1 (satu) paket shabu ukuran sedang, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu, 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong, 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu, 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong. Barang bukti mana menurut pengakuan terdakwa merupakan titipan dan hasil kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi PARYANTO PADALI dengan maksud untuk diedarkan atau dijual kembali di Palopo. Terdakwa sudah kedua kali dititipi oleh saksi Paryanto Padali untuk mengambil kiriman berupa Narkotika jenis shabu-shabu dari IPONG di Makassar, dimana kiriman yang pertama sebanyak Rp. 50 gram sebagian sudah terjual dan yang kedua juga sebanyak 50 gram belum sempat diedarkan karena terdakwa dan saksi Paryanto Padali ditangkap oleh petugas kepolisian. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Hal: 14 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana/hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dikaitkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya sekedar pembalasan dendam dan memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa, tetapi lebih kepada tujuan yang bersifat pencegahan, perbaikan moral dan sosial pelaku, serta mendorong perilaku patuh pada hukum dan tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dianggap sudah patut dan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal: 15 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 33,0143 gram;
- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 17,1400 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 4,7607 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu,
- 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong,
- 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu,
- 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty,
- 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam,
- 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih.

Karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa PARYANTO PADALI alias ARI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIEF PONGSIMPIN BIN HARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan PERTAMA ;

Hal: 16 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama .10 (sepuluh) tahun DAN pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 33,0143 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 17,1400 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 4,7607 gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital,
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu,
 - 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong,
 - 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu,
 - 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty,
 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam,
 - 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa PARYANTO PADALI alias ARI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (LIMA ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari KAMIS, tanggal 11 AGUSTUS 2016, oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H. , Raden Nurhayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 15 AGUSTUS

Hal: 17 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H.

Hal: 18 dari 18 Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2016/PN PLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)